

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan asimilasi di LAPAS Kelas II A Padang pada umumnya hanya dilakukan oleh narapidana tindak pidana khusus dan dilaksanakan di lembaga sosial . Untuk penempatan asimilasi di lembaga sosial harus sesuai dengan agama yang dianut oleh narapidana itu sendiri. Jika agamanya Islam maka di tempatkan di Pondok Pesantren, namun jika agamanya Kristen atau Protestan maka penempatannya di Gereja, begitu juga dengan yang lainnya.
2. Banyaknya kendala-kendala yang dihadapi narapidana maupun anak didik masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan asimilasi, membuat kelancaran pelaksanaan pembinaan asimilasi menjadi terhambat. Kendala-kendala ini berasal dari dalam (*intern*) dan juga dari luar (*ekstern*).  
Kendala yang berasal dari dalam yaitu prosedur pengajuan program asimilasi, masalah dari narapidana itu sendiri, dan faktor lingkungan masyarakat.
3. Upaya-upaya yang dilakukan pihak LAPAS Kelas II A Padang dalam mengupayakan pelancaran program pelaksanaan pembinaan asimilasi sudah cukup baik. Meskipun belum semua upaya yang dilakukan tercapai, namun pihak LAPAS tetap optimis jika kedepannya pelaksanaan pembinaan asimilasi akan jauh lebih baik lagi.

#### B. SARAN

Dari uraian dan data yang penulis dapat dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan guna dapat membantu perbaikan kearah yang lebih baik, antara lain :

1. Banyaknya syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak didik pemsyarakatan dan lamanya prosedur yang harus dilalui oleh narapidana untuk memperoleh haknya untuk mendapatkan izin pelaksanaan pembinaan asimilasi. Maka sebaiknya pemerintah memperhatikan prosedur pemberian izin pelaksanaan pembinaan asimilasi, untuk dapat meringankan procedural pengajuan Asimilasi, agar mereka tidak kesusahan dan menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan program pelaksanaan Asimilasi tersebut.
2. Perlu adanya LAPAS Terbuka di Padang, agar narapidana lebih dapat membaurkan diri di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Apalagi dengan kondisi LAPAS Kelas II A Padang yang saat ini mempunyai tahanan sebanyak 900 (Sembilan ratus) lebih, ada baiknya jika narapidana yang telah berhak mendapatkan pembinaan asimilasi, dapat di pindahkan ke LAPAS Terbuka tersebut agar dapat mengurangi narapidana yang berdesakan dengan narapidana lainnya.
3. Mengadakan dan mengikut sertakan narapidana dalam setiap acara-acara dan perayaan yang dilaksanakan masyarakat sekitar, agar menghilangkan pandangan buruk masyarakat terhadap narapidana. Namun tetap mengutamakan penjagaan dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi ha-hal yang di inginkan seperti narapidana membawa barang haram atau mendapatkan senjata tajam setelah kembali dari acara-acara atau perayaan tersebut, dan lain-lainnya.
4. Pihak LAPAS Kelas II A Padang harus lebih aktif lagi mencari pihak ketiga yang mau menjalin atau memakai jasa dan tenaga narapidana. Seperti pihak LAPAS sendiri yang memberikan jaminan terlebih dahulu kepada pihak ketiga bahwa narapidana akan bertingkah baik dan sopan, juga tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Karena rata-rata yang menjadi narapidana adalah seorang kepala keluarga yang bagaimanapun harus menafkahi istri serta

anak-anaknya. Maka dengan kesempatan bekerja dengan pihak ketiga inilah mereka dapat membantu keuangan ekonomi keluarganya.

